

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

A. Sistem Politik

Setiap negara memiliki keinginan untuk lepas dari penjajahan oleh bangsa lain. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, negara tentunya memiliki ikhtiar untuk maju dan berubah. Adanya perubahan ini kemudian ditandai dengan terbentuknya sebuah sistem politik.

Secara etimologis sistem politik terdiri dari dua kata yaitu sistem yang dalam bahasa Yunani "*systema*" berarti komponen atau unsur yang saling terkait dalam suatu rangkaian dari kegiatan yang menyeluruh dan runtut (tertata rapi dan teratur) serta saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan yang kokoh. Sedangkan politik juga berasal dari bahasa Yunani "*polis*" yang berarti negara/kota (Anggara, 2013: 1). Politik dianggap hal yang sangat mempengaruhi berjalannya aktivitas kehidupan manusia sebagai individu ataupun kelompok didalam kehidupan bermasyarakat.

Sistem politik merupakan sebuah cakupan dari kegiatan politik yang membahas keterkaitan dan pergerakan pada lembaga-lembaga bagian suprastruktur politik (seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dan infrastruktur politik (seperti kelompok penekan, kelompok kepentingan, parpol, dan media massa) dalam menjalankan tujuannya pada sistem yang ada untuk menghasilkan *output* dan *input* (Rohaniah & Efriza, 2017:7).

Dalam buku *The Political System* oleh David Easton dikatakan bahwa sistem politik merupakan keterkaitan erat antara *input* dan *output*. Dijelaskan lagi bahwa keterkaitan *input-output* tersebut terdiri atas adanya tuntutan dan dukungan. Tuntutan merupakan cita-cita dari masyarakat, seperti standar hidup yang lebih baik, peluang kerja yang tinggi, tunjangan kesejahteraan yang lebih baik, perlindungan bagi minoritas, hak setiap individu dan lainnya. Sedangkan dukungan merupakan sebuah wujud keikutsertaan masyarakat atas keberpihakkannya terhadap sistem politik yang sedang berjalan seperti patuh terhadap kebijakan yang ada, membayar pajak, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan lainnya. Oleh

karena itu, tuntutan dan dukungan pada akhirnya berpengaruh pada *output* yang merupakan bentuk dari keputusan dan tindakan pemerintah, termasuk dalam pembuatan kebijakan-kebijakan, pengesahan undang-undang, pengenaan pajak, dan jatah dana publik. *Output* kemudian menghasilkan adanya umpan balik yang terbentuk dari tuntutan dan dukungan rakyat tersebut sebagai input sehingga membentuk sistem yang memiliki pola berulang (Heywood, 2004: 90).

1. Demokrasi

Demokrasi secara *etimologis* berasal dari bahasa Yunani yakni "*demos*" yang berarti rakyat dan "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kedaulatan atau kekuasaan. Hal ini dapat diartikan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi disuatu daerah yang dalam pelaksanaannya melalui wakil-wakil yang mereka pilih dalam pemilihan secara langsung (Ubaedillah, 2017: 81).

Presiden Amerika Serikat yang ke 16 (enam belas) yakni Abraham Lincoln (1808-1865) dalam pidatonya tahun 1863 yang dikenal *Gettysburg* mengatakan bahwa "*democracy is goverment of the people, by the people, and for the people*", yang memiliki arti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pernyataan dari Abraham Lincoln ini menjelaskan bahwa demokrasi ialah sebuah sistem negara yang puncak kepemimpinannya ditangan rakyat sehingga segala tindakan harus berada atas kehendak rakyat (Rohaniyah & Efriza, 2015: 261).

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana rakyat memiliki peran dalam ikut serta andil dalam memerintah (*modergen*), secara langsung yakni terdapat dalam pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana dan juga secara tidak langsung (*representatif*) yang terdapat di negara-negara modern (Rohaniyah & Efriza, 2015: 261).

Konsep demokrasi mulai muncul di suatu negara (*city state*) atau Yunani Kuno sejak abad 4 sampai 6 SM. Pada saat itu demokrasi masih bersifat langsung dimana hak untuk keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara namun dikuasai oleh banyaknya suara dari mayoritas (Budiardjo, 2017: 109). Demokrasi pada masa itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu yakni warga negara resmi yang telah diakui oleh negara.

Sementara itu masyarakat yang berstatus budak, pedagang yang berasal dari luar negeri, perempuan dan juga anak-anak belum diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti demokrasi (Ubaedillah, 2017: 87).

Pada abad pertengahan tahun 600-1400 gagasan demokrasi perlahan mulai memudar dari dunia barat. Saat itu bangsa Romawi dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa. Sehingga ciri masyarakat dari abad pertengahan merupakan masyarakat yang feodal dengan kekuasaan dipimpin oleh pemuka agama, juga politik yang banyak diperebutkan para bangsawan. Demokrasi mulai muncul kembali pada abad pertengahan, yang ditandai oleh di hasilkannya dokumen *magna carta* (Piagam Besar) yakni piagam yang berisi janji para bangsawan dan Raja John dalam mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin hak dan keuntungan bawahannya sebagai bentuk imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Keluarnya piagam ini merupakan tanda dari perkembangan dalam gagasan demokrasi (Budiardjo, 2017: 109).

Selain dari piagam *magna carta*, perkembangan demokrasi juga mulai berkembang di Eropa dari aliran *renaissance* (pencerahan) dan reformasi. *Renaissance* merupakan sebuah gerakan yang membentuk kembali ketertarikan masyarakat pada sastra dan budaya dimasa Yunani Kuno. *Renaissance* muncul akibat keikutsertaan Eropa dalam terjadinya Perang Salib dalam perebutan Kota Yerusalem di Timur Tengah (Rohaniyah & Efriza, 2015: 266). Sejarawan Philip K. Hitti menyatakan bahwa gerakan ini merupakan dampak dari keterlibatan Eropa di masa puncak peradaban islam terkhusus pada bidang ilmu pengetahuan. Ilmuan muslim tidak hanya menghasilkan penemuan diberbagai bidang, seperti Parsi Kuno dan Yunani Kuno melainkan juga berhasil membangkitkan keinginan Eropa untuk mengutamakan kegunaan akal dan pikiran (Ubaedillah, 2017: 88).

Sedangkan reformasi merupakan sebuah gerakan revolusi agama yang memuat doktrin gereja atau gerakan protestanisme oleh seorang pendeta bernama Martin Luther yang menyerukan dengan kebebasan berpikir dan bertindak atas pemisahan kekuasaan negara dan gereja. Sehingga pemerintahan

monarki absolut di Eropa digugat oleh rakyatnya sendiri yang muncul dari adanya teori rasionalitas atau kontrak sosial (*contract sosial*). Didalam asas kontrak sosial ini menyatakan bahwa dunia harus berada dibawah hukum alam (*Natural Law, Ius Naturale*) yang berlaku untuk setiap orang termasuk raja, bangsawan, dan rakyat. Artinya rakyat dapat memberikan suatu kepemimpinan kepada raja untuk dapat mengatur segala ketertiban pada rakyat dengan memenuhi hak-hak atas rakyat tersebut. Sebaliknya rakyat juga harus patuh pada peraturan yang diberlakukan oleh raja selama hak-hak rakyat yang telah diberlakukan menjamin (Rohaniyah & Efriza, 2015: 266).

Teori kontrak sosial yang dicetuskan oleh John Locke dengan pemikirannya bahwa hak politik dirangkai atas hak atas hidup, kebebasan dan kepemilikan. Montesquieu yang berusaha menyusun hak-hak tersebut dalam istilah Trias Politika yakni pemisahan kekuasaan dengan tiga bentuk yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Teori yang dicetuskan oleh kedua ilmuwan tersebut memiliki pengaruh dalam demokrasi sehingga memunculkan konsep kebebasan negara (*free state*) (Ubaedillah, 2017: 89).

a. Beberapa unsur-unsur negara demokrasi

- 1) Negara hukum ialah negara yang memiliki aturan perancangan hukum yang berarti negara harus memiliki perlindungan kepada rakyatnya melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan objektif dalam menilai suatu permasalahan sehingga terjaminnya hak asasi manusia.
- 2) Masyarakat Madani (*Civil Society*) merupakan kehidupan masyarakat yang bebas dari adanya pengaruh kekuasaan dan tekanan dari negara, masyarakatnya memiliki kebebasan untuk berpikir sehingga cenderung bersikap kritis dan juga seluruh masyarakat dianggap sama.
- 3) Aliansi Kelompok Strategis merupakan kelompok-kelompok yang berdiri atas kesamaan tujuan. Contoh dari kelompok-kelompok tersebut seperti partai politik (parpol) yang menjadi sebuah kelembagaan dengan anggota kelompok memiliki orientasi, nilai dan tujuan yang sama serta memiliki keinginan untuk meraih kedudukan di pemerintahan. Selanjutnya ada kelompok gerakan dan kelompok penekan/kelompok kepentingan yang menjadi sebuah perwujudan

kebebasan berpendapat juga melakukan oposisi terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah (Rosyada, *dkk*, 2003: 117-120).

b. Model Demokrasi dalam Pemerintahan

- 1) Demokrasi Liberal, yaitu suatu pemerintahan yang menjadikan rakyatnya bebas dalam menyatakan pendapat namun juga masih dibatasi dengan adanya undang-undang serta tidak adanya pemilihan umum.
- 2) Demokrasi Terpimpin, yaitu sistem pemerintahannya dipegang pemerintah yang sedang berkuasa. Dalam demokrasi ini pemerintah tidak melaksanakan pemilihan umum untuk menghindari adanya perebutan kekuasaan. Pemerintahan di model demokrasi terpimpin ini percaya bahwa semua tindakannya pasti dipercaya pula oleh rakyatnya.
- 3) Demokrasi Sosial, yaitu pemerintahan yang memiliki sisi kepedulian terkhusus pada keadilan sosial. Sikap pemerintah merangkul segala perbedaan dimasyarakatnya sehingga pemerintah dapat memperoleh kepercayaan politik.
- 4) Demokrasi Partisipasi, yaitu hubungan saling timbal balik antara pemerintah dan juga rakyatnya. Dimana masyarakat menilai kinerja pemerintahan yang sedang memimpin disuatu daerah dan pemerintah merespon apa yang sudah diperbincangkan oleh masyarakat.
- 5) Demokrasi *Consociational*, yaitu suatu perlindungan yang diberikan untuk kelompok-kelompok budaya yang biasanya menuntut kerjasama dengan elite yang mewakili bagian budaya suatu masyarakat.
- 6) Demokrasi tidak Langsung, yaitu suatu bentuk demokrasi yang tidak langsung melibatkan masyarakat didalamnya. Demokrasi tidak langsung ini hanya memberikan suara pada wakil-wakil tertentu. Contohnya adalah pemilihan kepala daerah yang diajukan oleh DPRD sebagai wakil dari suara-suara rakyat.
- 7) Demokrasi Langsung, yaitu suatu bentuk demokrasi yang berusaha mewujudkan kedaulatan seluruh rakyat disuatu negara secara langsung. Dalam demokrasi langsung ini, legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi jalannya sebuah pemerintahan dan

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi diberi hak untuk menentukan sendiri pejabat-pejabat yang akan memerintah nantinya (Rosyada, *dkk*, 2003: 121).

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) merupakan perwujudan nyata dari bentuk negara demokrasi dimana rakyat diberikan wadah dalam berpartisipasi secara langsung dalam memilih pemimpinnya sendiri. Pemimpin tersebut diharapkan dapat menyuarakan segala aspirasi rakyat disuatu negara melalui kebijakan yang akan dibuat nantinya.

Menurut Hungtinton dalam buku Ilmu Politik dari Yoyoh Rohaniah dan Efriza mengatakan bahwa Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana dalam pembentukan partisipasi politik rakyat di masa demokrasi modern (Rohaniyah & Efriza, 2015: 440). Partisipasi politik menjadi arena turnamen perlombaan rakyat dalam meraih jabatan-jabatan yang nantinya akan memerintah suatu negara. Pemilihan ini dilakukan sebagai ritual penting bagi negara yang menganut sistem demokrasi dimana rakyat yang akan menentukan siapakah yang akan mereka pilih untuk menduduki suatu kepemimpinan dengan penilaian pribadi tiap-tiap orangnya.

Pada awal Kemerdekaan, Sutan Syahrir mengusulkan dibentuknya partai politik (parpol) kepada Moh. Hatta untuk menghindari statement negara lain bahwa Indonesia mengikuti sistem kepemimpinan diktator layaknya negara penjajah Jepang. Merespon itu Wakil Presiden Indonesia, Moh. Hatta mengeluarkan maklumat X anjuran tentang pembentukan partai politik. Adanya partai politik ini sekaligus menandakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi (Thoha, 2014: 114).

Dalam menjalankan sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu instrumen penting yang harus dilaksanakan. Untuk itu, sesuai pula dengan maklumat wakil presiden agar pemilu diselenggarakan. Pada Januari 1946 rencana pemilu akan dilaksanakan dengan memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun kondisi politik Indonesia dengan negara lain masih belum stabil sehingga pemilu ditunda (Thoha, 2014: 115).

a. Macam Sistem Pemilu

Terdapat berbagai macam sistem pemilu yang ada di literatur-literatur ilmu politik namun terdapat 2 (dua) namun terdapat dua macam sistem yang umumnya dikenal diberbagai negara yaitu :

- 1) Sistem Distrik atau *single member constituency* adalah pemilihan yang didasarkan atas kesatuan distrik (geografi) dimana satu daerah pemilihan memilih satu wakil yang nantinya akan dinilai dengan perolehan suara terbanyak dan masuk menduduki satu kursi parlemen. Contoh negara yang menggunakan sistem ini ialah Amerika.
- 2) Sistem Proporsional/berimbang atau multi member constituency adalah pemilihan dengan wilayah digabung menjadi satu-kesatuan dan suara akan dibagi sesuai dengan jumlah suara yang dimenangkan kontestan (Rohaniyah, 2015:450).

3. Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia

Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya mengadakan pemilihan umum (pemilu). Tercatat dari tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 (Budiardjo, 2017: 473). Pemilu di masing-masing tahun memiliki perbedaan cerita seperti perjalanan mencari sistem pemilu, mencari sistem kepartaian hingga adanya gejolak politik yang sangat hangat diperbincangkan oleh rakyat Indonesia.

a. Periode Orde Lama (Orla)

Pada masa ini pemilu dilakukan dua kali pada tahun 1955 Pemilihan pertama dilakukan pada bulan september yang hanya ditunjukkan untuk memilih anggota DPRD dan bulan desember yang hanya ditunjukkan untuk memilih anggota konsitute. Pemilihan pada masa ini tidak memiliki pembatasan partai-partai serta tidak adanya campur tangan pemerintah terhadap partai.

b. Periode Orde Baru (orba)

Pada masa orde baru pada tahun 1971 sampai 1997 pemilihan hanya ditunjukkan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota (Rohaniyah & Efriza, 2015: 465).

c. Periode Orde Reformasi

Setelah berakhirnya periode orde baru pada tahun 1999, partai diperbolehkan lagi secara bebas salah satunya ialah pembentukan partai-partai baru sehingga pada tahun ini terdapat banyak partai yang mengikuti pemilu. Partai yang mengikuti pemilu mencapai 48 partai. Selanjutnya pada pemilihan tahun 2004, diadakannya pemilihan legislatif untuk memilih DPRD dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden dilakukan dengan dua putaran karena tidak ada calon yang berhasil melalui 50%+1 suara di pemilihan (Budiardjo, 2017:483).

B. Sistem Pemerintahan Lokal

Sistem pemerintahan lokal ialah sebuah sistem pemerintahan yang dilaksanakan agar tercapainya cita-cita bersama di ranah lokal namun tetap berpijak dengan sistem pemerintahan nasional. Sistem pemerintahan lokal ini tentunya mengatur hubungan pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan yang berusaha untuk mengelola sumber daya dalam suatu negara yang menyangkut kekuasaan, administratif, dan ekonomi (Aminah, 2016: 1).

Pemerintahan lokal menjadi salah satu bagian dari organisasi dalam pemerintahan yang memiliki jarak terdekat dengan masyarakatnya dalam sistem pemerintahan di suatu negara, sehingga dikatakan memiliki kemampuan besar dalam mengumpulkan aspirasi-aspirasi berupa kebutuhan dan kepentingan pada masyarakat lokal (Agustino, 2014: 146).

1. Pemilihan Kepala Daerah (pilkada)

Perjalanan politik dalam pemilihan kepala daerah pada awalnya diikuti dengan adanya tarik-menarik kepentingan elite atas kehendak politik dalam meraih kepentingan pusat atau daerah. Hal ini dikatakan karena tidak adanya campur tangan rakyat dalam pemilihan kepala daerah. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1945, Pemilihan Kepala Daerah hanya dilakukan oleh Dewan. Kemudian menurut UU Nomor 22 Tahun 1948 Kepala Daerah dipilih oleh Pemerintah Pusat berdasarkan usulan dari DPRD. Selanjutnya dalam UU Nomor 5 Tahun 1974, kepala daerah dipilih oleh DPRD (Suharizal, 2012: 15).

Pada tahun 2004 pemilihan umum presiden secara langsung diselenggarakan. Sejak UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 32 tahun 2004

sehingga dibahaslah tuntutan dari adanya dinamika politik lokal tentang pemilihan untuk kepala daerah secara langsung pula. Dimana rakyat dapat memilih pemimpin di daerahnya secara langsung (Agustino, 2014: 130).

Pelaksanaan pilkada langsung ini dilaksanakan untuk menciptakan suasana yang lebih demokratis dari tahun-tahun sebelumnya dimana kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bisa dipilih oleh DPRD. Keputusan ini merupakan langkah strategis dalam memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia sejalan dengan adanya otonomi daerah sebagaimana bentuk dari aspirasi masyarakat daerah yang menginginkan kepala daerah yang mereka pilih sendiri. Sehingga dapat mendorong adanya keseimbangan infrastruktur dan supratruktur politik karena dengan adanya pilkada langsung ini rakyat dapat menentukan kehendaknya sendiri atas pemerintahan dengan cara memilih pemimpin yang mereka kehendaki secara bebas dan rahasia (Suharizal, 2012: 179).

Pada 1 Juni 2005 kepala daerah seperti gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/ wakil walikota dapat dipilih secara langsung. Pemilihan kepala daerah ini memiliki proses yang cukup sederhana. Jika tidak ada calon kepala daerah yang berhasil memperoleh 50% + 1 suara dari pemilihan umum, maka calon yang berhasil meraih 25% suara juga bisa dianggap pemenang. Sehingga hal tersebut meminimalisir terjadinya *second round* pada pilkada. Tapi, dengan adanya perubahan UU tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 2004 menjadi Nomor 12 Tahun 2008 terjadi kenaikan hingga 30% suara untuk berhasil menjadi pemenang di pilkada (Marjian, 2010: 102).

a. Dampak Positif pilkada lokal

Pilkada yang ada pada tingkat lokal tentunya memiliki dampak positif bagi masyarakat dalam berlangsungnya dinamika politik lokal yang ada yaitu :

1) Partisipasi Politik

Dengan diadakannya pilkada secara langsung ini berarti meningkat pula partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya secara langsung dalam memilih kepala daerah. Sehingga sirkulasi demokrasi menjadi bergerak dengan baik pula.

2) Kompetisi politik lokal

Dengan diadakannya pilkada secara langsung ini kemudian dapat membuka sebuah kompetisi yang adil diantara putra daerah dalam pencalonan kepala daerah.

3) Legitimasi Politik

Dengan diadakannya pilkada secara langsung ini diharapkan adanya suatu peraturan hukum yang kuat ditingkat daerah. Halini dilihat dari keterpilihan kepala daerah akan mewakili kepentingan pemilih sebagai pemilih sehingga nantinya konstestan yang memenangkan suatu pilkada akan dapat mendapat dukungan dari sebagian besar rakyat yang memilih berbeda dengan pilkada yang dilakukan secara tidak langsung oleh DPRD (Agustino, 2014: 133).

b. Adapun tiga jenis roda penunjang yang kemungkinan merupakan roda pemicu kemenangan dalam pemilihan kepala daerah yaitu :

1) Modal Politik, yaitu dukungan yang didapat dari kekuatan-kekuatan politik seperti parpol yang memiliki kekuatan besar didalam pemilihan kepala daerah.

2) Modal Sosial, merupakan suatu hal yang berkaitan dengan adanya kepercayaan dan hubungan antara masyarakat dengan calon kepala daerah. Maskudnya bagaimana cara dari calon kepala daerah tersebut meraih keyakinan masyarakat. Bagaimana calon kepala daerah tersebut berhasil membuat masyarakat apa yang dia suarakan adalah benar sehingga masyarakat tertarik untuk menaruh kepercayaan kepada calon kepala daerah tersebut untuk dijadikan sebagai pemimpinnya.

3) Modal Ekonomi, merupakan hal yang cukup penting di dalam pilkada. Modal biaya kampanye dalam promosi diri dimasa-masa pilkada memiliki dana yang cukup besar. Namun modal ekonomi seringkali disalah gunakan oleh oknum calon kepala daerah tertentu dikarenakan oknum tersebut menggunakannya sebagai bentuk kampanye hitam atau bahkan *money politics* (Marjian, 2010: 185).

2. Aturan Dasar Calon Tunggal

Peyelenggaraan pemilihan kepala daerah tentu memiliki tantangan tersendiri. Adanya elite yang berada di ruang lingkup lokal kerap kali menyebabkan sebuah fenomena munculnya calon tunggal di pilkada. Calon tunggal merupakan sebuah fenomena yang terjadi pada pemilihan Kabupaten/Kota ketika hanya ada satu pasang calon sah yang maju dalam pemilihan kepala daerah. Calon tunggal akan disetujui jika telah memenuhi ketentuan yang tercatat dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C ayat 1 (a) yakni “Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan”.

Selanjutnya dalam menetapkan gambar pada kertas pemilu calon tunggal maka sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 54C ayat 2 yakni “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom dengan memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

Dan penetapan kemenangan calon tunggal tersebut juga diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 yakni “KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota menetapkan pasangan calon sebagaimana pada pemilihan 1 (satu) pasangan calon tunggal jika pasangan calon tunggal tersebut mendapatkan suara sebesar 50% dari suara yang sah” dan Pasal 107 ayat 3 yakni “Jika hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, maka pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari suara tersebut akan ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih”.

3. Aturan Dasar Kekosongan Kepala Daerah

Kekosongan kepala daerah adalah sebuah kasus dimana tidak adanya pemimpin yang mengisi kursi kepemimpinan pada suatu daerah. Keadaan ini disebabkan oleh kepala daerah yang sudah terpilih berhalangan tetap. Dijelaskan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 174 ayat (1) bahwa “Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 173 ayat (1) yang menjelaskan bahwa

“Dalam hal Gubernur, Bupati dan Walikota berhenti karena : (a) meninggal dunia (b) permintaan sendiri (c) diberhentikan” Maka sesuai dengan pasal 174 ayat 1 ini dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota”.

C. Otonomi Daerah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang luas di 34 Provinsi dari ujung barat Aceh sampai ujung timur Papua. Luasnya daratan dan perairan di Indonesia tentunya menyimpan banyak potensi alam di tiap-tiap wilayahnya. Potensi yang ada kerap kali tidak di perhatikan dengan baik oleh pemerintah untuk masyarakat di daerah setempat. Pemerintah hanya mengambil potensi yang ada untuk keuntungan pusat sehingga terjadi ketimpangan antara pembangunan di Pulau Jawa khususnya Jakarta dengan daerah lainnya. Ketimpangan yang ada antara pusat dan daerah seolah menjelaskan bahwa perlunya perincian mengenai pembahasan politik lokal tentunya dalam bidang konsep otonomi di ranah lokal/daerah.

Secara etimologi otonomi daerah merupakan pecahan dari dua kata, yaitu “*auto*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” yang berarti perintah atau peraturan. Otonomi daerah merupakan hak pemerintah daerah atas kedudukannya dalam menetapkan tujuan, kebijakan serta pembuatan sebuah keputusan seperti pembangunan di daerah tersebut sebagai realisasi dari kebutuhan masyarakat (Agustino, 2014: 13).

Pada awalnya pembahasan konsep otonomi daerah sudah di singgung dalam UUD tahun 1945 setelah amandemen kedua, pada Pasal 18 Ayat 1 yang mengatakann bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi tersebut dibagi pula menjadi kabupaten/kota yang memiliki pemerintah daerah dengan diatur dalam undang-undang (Thoha, 2014: 6).

Berlangsungnya rezim orde baru yang memicu mulainya era sentralisme dalam pelaksanaan otonomi daerah tergambar dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 pada Pasal 1 bagian (c): Otonomi daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai undang-undang yang sah. Juga dijelaskan pada bagian (e) bahwa otonom ialah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang, serta

berkewajiban mengatur daerahnya sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai undang-undang yang sah. Dalam formulasi rezim orde baru makna dari undang-undang yang sah ialah peraturan yang diformulasi oleh pemerintah pusat. Sehingga pada akhirnya persoalan banyak terjadi akibat terbukanya ruang bagi pemerintah pusat untuk ber politik di ranah lokal (Agustino, 2014: 60).

Meledaknya tuntutan masyarakat di masa orde reformasi menjadikan pemerintah membuat peraturan otonomi daerah yang disusun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Namun dalam pelaksanaannya dianggap kurang efektif dengan situasi menyangkut ketatanegaraan dan otonomi daerah sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Munculnya undang-undang ini tentunya untuk menyempurnakan yang telah dahulu muncul (Argama, 2005). Prinsip dasar dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu :

1. Otonomi daerah ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam kepengurusan oleh diri sendiri secara mandiri dalam urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat disuatu daerah sesuai dengan peraturan undang-undang.
2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintahan pusat kepada daerah dalam terjadinya kepengurusan pemerintahan di sistem NKRI
3. Dekonsentrasi adalah pemberian wewenang pemerintah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai gambaran wakil pemerintah pusat ataupun kepala institusi pemerintah pusat di daerah tertentu
4. Pemberian tugas dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, serta dari pemerintah kabupaten/kota dan selanjutnya pemerintah provinsi kepada daerah kabupaten/kota dengan pemerintah yang paling rendah agar dapat melaksanakan tugas tertentu (Agustino, 2014: 63).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dianggap sebagai resentralisasi dimana keadaan seolah kembali lagi pada rezim orde baru. Tanda dari resentralisasi ini terlihat pada keterkaitan antara pusat ke daerah dan tanggung jawab kepala daerah termasuk kepala desa (Novianto, *dkk*, 2015: 17).

Namun jika dibandingkan dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1999, maka Undang-undang No. 33 Tahun 2004 ini dianggap lebih baik oleh karena terdapat aturan yang mengatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur, dan kepala daerah lain seperti Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini tentunya akan meningkatkan partisipasi rakyat sehingga dapat pula memperkuat kebijakan dan kepemimpinan lokal (Agustino, 2014: 65).

Otonomi daerah dalam pilkada langsung merupakan bentuk dari pelaksanaan atas pengembalian hak-hak rakyat. Hal ini terjadi oleh karena pelaksanaan pilkada langsung ini kemudian memicu munculnya kesempatan dalam hal kedaulatan untuk masyarakat menentukan pemimpinnya sendiri secara bebas, rahasia, dan aman. Dimana kepala daerah yang terpilih nantinya akan mendapatkan legitimasi atas segala proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada pemilihan yang demokratis dan dengan mayoritas pendukung terbanyak. Oleh karena itu, pilkada secara langsung ini dianggap sebagai langkah yang efektif dalam terbentuknya legitimasi agar terlaksananya nilai-nilai, norma-norma yang berlandaskan moral, hukum, dan sosial (Ubaedillah, 2017: 203).